

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 disusun secara tepat waktu mengacu pada standar akuntansi pemerintahan (SAP) dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dimaksud meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan SKPD yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan. Sedangkan Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Sementara itu, Catatan atas Laporan Keuangan merupakan penjelasan naratif atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca.

Catatan atas Laporan Keuangan juga menyajikan informasi tentang Kebijakan Akuntansi yang digunakan sebagai dasar penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan, laporan mengenai posisi keuangan dan seluruh

transaksi selama periode 1 (satu) Tahun Anggaran dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dikelola, dengan :

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah daerah;
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisisumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

I. 2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD

1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020.
9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

10. Peraturan Gubernur Nomor 21 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
11. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi NTT.
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2014 tentang Bagan Akuntansi Standar Pemerintah Provinsi NTT.
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
14. Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

I. 3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SKPD

Bab I : Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD

Bab II : Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

- 2.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
- 2.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Bab III : Penjelasan Pos – Pos Laporan Keuangan SKPD

- 3.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 3.2 Laporan Operasional (LO)
- 3.3 Neraca
- 3.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Bab IV : Penjelasan Atas Informasi – Informasi Non Keuangan SKPD

Bab V : Penutup

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

2.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur selama Periode Tahun Anggaran 2023 melaksanakan program kegiatan berdasarkan :

- Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD) Nomor : DPA/A.1/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2023 Tanggal 02 Januari 2023 (APBD),
- Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (P-DPASKPD) Nomor : DPPA/B.2/2.16.2.21.2.20.01.0000/001/2023 Tanggal 10 Nopember 2023 (Perubahan APBD), mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja dengan keadaan sebagai berikut:

a. Pendapatan

Target pendapatan untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebelum perubahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp.60.000.000,-. Obyek Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana tercantum di dalam DPA-SKPD dan SKPD-SKPD adalah Retribusi Pemakaian Ruangan sebesar Rp.29.000.000,- dan Retribusi Pemakaian Alat sebesar Rp. 22.000.000,-

Pendapatan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar, **Rp. 51.000.000,-** atau sebesar **85%** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 60.000.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 62.500.000,- maka dapat dikatakan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.9.000.000,- atau ada Penurunan sebesar 15% dari realisasi periode 2022.

b. Belanja

Rencana Anggaran Belanja yang dialokasikan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur pada APBD Tahun Anggaran 2022 pada DPA adalah sebesar **Rp.13.375.700.352,-** kemudian mengalami kenaikan sebesar Rp.353.320.000,- pada P-DPA I sehingga menjadi **Rp.13.729.020.352,-** kemudian pagu anggaran tersebut tidak mengalami perubahan pada P-DPA II sampai P-DPA V kemudian mengalami kenaikan kembali sebesar Rp.145.647.00,- pada P -DPA VI

sehingga menjadi Rp.13.874.667.352,- dan pada perubahan APBD mengalami penurunan sebesar Rp.1.859.660.551,- sehingga menjadi **Rp.12.015.006.801,-**.

Realisasi belanja terealisasi sebesar Rp.12.662.309.046,- atau 93,17% dari rencana yang ditetapkan sebesar Rp. 13.590.100.235,-. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.262.142.713,- mengalami Kenaikan sebesar Rp. 2.400.166.336,- atau 23,39% dari realisasi Tahun Anggaran 2022.

Penjabaran belanja dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi direalisasi sebesar Rp. 6.553.597.199,- atau 89,34% dari rencana sebesar Rp. 7.335.135.315,- yang terdiri dari:

- **Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp.45.342.000,- atau 25,60% dari rencana sebesar Rp.62.140.000,- yang terdiri dari:**
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD direalisasi sebesar **Rp. 30.792.000,-** atau 100% dari rencana sebesar **Rp.30.800.000,-**
 - Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah direalisasi sebesar **Rp.14.550.000,-** atau 46,42% dari rencana sebesar **Rp.31.340.000,-**
- **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp. 5.490.465.114,- atau 89,83% dari rencana sebesar Rp.6.104.958.000,- yang terdiri dari :**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN direalisasi sebesar **Rp. 5.438.568.114,-** atau 89,89% dari rencana sebesar **Rp.6.050.338.000,-**
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD direalisasi sebesar **Rp. 51.897.000,-** atau 95,01-% dari rencana sebesar **Rp.54.620.000,-**
- **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah direalisasi sebesar Rp. 975.000,- atau 11,16% dari rencana sebesar Rp. 8.733.000,- yang terdiri dari :**

- Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi direalisasi sebesar **Rp.975.000,-** atau 11,16% dari rencana sebesar **Rp.8.733.000,-**
- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah direalisasi sebesar **Rp.145.650.425,-** atau 78,79% dari rencana sebesar **Rp.184.850.800,-** yang terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor direalisasi sebesar **Rp. 6.759.000,-** atau 93,41% dari rencana sebesar **Rp.7.235.500,-**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan direalisasi sebesar **Rp. 21.472.200,-** atau 60,25% dari rencana sebesar **Rp. 35.640.800,-**
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material direalisasi sebesar **Rp. 31.061.200,-** atau 77,67% dari rencana sebesar **Rp. 39.993.300,-**
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu direalisasi sebesar **Rp.9.499.300,-** atau 59,43% dari rencana sebesar **Rp. 15.984.000,-**
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD direalisasi sebesar **Rp. 69.246.280,-** atau 92,33% dari rencana sebesar **Rp.75.000.000,-**
 - Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD direalisasi sebesar **Rp.7612.445,-** atau 69,22% dari rencana sebesar **Rp.10.997.200,-**
- Kegiatan Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah sebesar **Rp. 26.046.150,-** atau 99,79% dari rencana sebesar **Rp. 26.101.650,-** yang terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin sebesar **Rp. 26.046.150,-** atau 99,79% dari rencana sebesar **Rp. 26.101.650,-**
- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah direalisasi sebesar **Rp. 722.045.955,-** atau 98,46% dari rencana sebesar **Rp. 733.374.465,-** yang terdiri dari:
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat direalisasi sebesar **Rp.2.700.000,-** atau 54,07% dari rencana sebesar **Rp.4.993.200,-**

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik direalisasi sebesar **Rp.144.103.076,-** atau 96,07% dari rencana sebesar **Rp.149.998.785,-**
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor direalisasi sebesar **Rp. 575.242.879,-** atau 99,46% dari rencanasebesar **Rp. 578.382.480,-**
- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah direalisasi sebesar **Rp.123.072.555,-** atau 57,25% dari rencana sebesar **Rp. 214.977.400,-** yang terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan direalisasi sebesar **Rp. 89.670.955,-** atau 89,68% dari rencana sebesar **Rp. 99.987.400,-**
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya direalisasise besar **Rp. 17.158.000,-** atau 29,97% dari rencana sebesar **Rp.57.260.000,-**
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya direalisasi sebesar **Rp. 16.243.600,-** atau 28,14% dari rencana sebesar **Rp. 57.730.000,-**
- 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik direalisisasi sebesar **Rp. 1.112.558.200,-** atau 99,45% dari rencana sebesar **Rp. 1.118.734.200,-** yang terdiri dari :
 - Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi direalisasi sebesar sebesar **Rp. 1.112.558.200,-** atau 99,45% dari rencana sebesar **Rp. 1.118.734.200,-,-** yang terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas direalisasi sebesar **Rp. 1.112.558.200,-** atau 99,45% dari rencana sebesar **Rp. 1.118.734.200,-**
- 3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika direalisisasi sebesar **Rp. 4.961.693.650,-** atau 97,29% dari rencana sebesar **Rp. 5.100.090.720,-** yang terdiri dari :
 - Kegiatan Pengelolaan e-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi di realisasi **4.961.693.650,-** atau 97,29% dari rencana sebesar **Rp. 5.100.090.720,-** yang terdiri dari:

- Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah direalisasi sebesar ***Rp. 4.961.693.650,-*** atau 97,29% dari rencana sebesar ***Rp. 5.100.090.720,-***
- 4. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi direalisasi sebesar ***Rp. 34.430.000,-*** atau 95,27% dari rencana sebesar ***Rp. 36.140.000,-*** yang terdiri dari :
 - Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi direalisasi sebesar ***Rp. 34.430.000,-*** atau 95,27% dari rencana sebesar ***Rp. 36.140.000,-*** yang terdiri dari :
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik direalisasi sebesar ***Rp. 34.430.000,-*** atau 95,27% dari rencana sebesar ***Rp. 36.140.000,-***

2.2 HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

a. Pendapatan

Sehubungan dengan adanya *redesign* anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan dilaksanakan secara daring/virtual sehingga pemakaian aula dan pemakaian peralatan TIK untuk rapat/kegiatan secara virtual cukup diminati tetapi ketika peralatan TIK dipakai diluar Dinas Kominfo Provinsi NTT tidak dibayar sehingga pendapatan tahun anggaran 2023 tidak dapat terealisasi karena tidak mencapai target yang ditetapkan atau dapat dikatakan mengalami penurunan dari realisasi periode 2022.

b. Belanja

Secara umum hambatan dan kendala pelaksanaan penggunaan anggaran pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami hambatan dan kendala dalam pengelolaannya. Namun demikian, dengan adanya Refocusing/Rasionalisasi/Realokasi/Redesign anggaran yang terjadi selama beberapa kali sepanjang tahun anggaran berakibat cukup signifikan terhadap pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Selain itu, adanya kebijakan anggaran dimana selama tahapan pergeseran anggaran, pengajuan Ganti Uang (GU) ditolak/ditunda sampai P-DPA dicetak juga menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Meskipun demikian seluruh kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur tetap dilaksanakan melalui kerjasama dan kolaboratif. Hal ini dapat terjadi karena adanya komitmen dan kesadaran pimpinan dinas dalam menentukan arah dan penerapan kebijakan yang selalu memprioritaskan tercapainya Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika sebagaimana yang termuat di dalam Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur.

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

3.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

3.1.1 Pendapatan –LRA

Pendapatan Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar, **Rp.51.000.000,-** atau sebesar **85%** dari target yang ditetapkan yaitu sebesar **Rp. 60.000.000,-**. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar **Rp.62.500.000,-** maka dapat dikatakan mengalami penurunan yaitu sebesar **Rp.9.000.000,-** atau ada penurunan sebesar **15%** dari realisasi periode 2022.

3.1.2 Belanja

Belanja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur terealisasi sebesar **Rp.12.662.309.049,-** atau **93,17%** dari rencana yang ditetapkan pada Perubahan APBD sebesar **Rp. 13.590.100.235,-** sehingga mengalami defisit sebesar **(Rp.2.400.166.336,-)** Penjabaran Belanja sesuai dengan Struktur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai berikut :

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Belanja Operasi terealisasi sebesar **Rp. 12.629.786.049,-** atau **94,21%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 13.405.383.780,-**

- Belanja Pegawai terealisasi sebesar **Rp.5.483.928.114,-** atau **89,92%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp.6.098.418.000,-**, yang terdiri dari:
 - Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, terealisasi sebesar **Rp.4.356.951.701,-** atau **90,02%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp.4.839.729.989,-**
 - Belanja Tambahan Penghasilan ASN, terealisasi sebesar **Rp.1.080.236.413,-** atau **89,36%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp.1.208.808.011,-**
 - Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN, terealisasi sebesar **Rp.46.740.000,-** atau **93,70%** dari target yang ditetapkan sebesar **Rp. 49.880.000,-**

- Belanja Barang dan Jasa terealisasi sebesar Rp.6.145.857.935,- atau 97,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.6.306.965.780,-, yang terdiri dari:
 - Belanja Barang terealisasi sebesar Rp.173.190.500,- atau 76,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.227.667.400,-
 - Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp.5.835.140.210,- atau 99,28% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.877.284.294,-
 - Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp.87.514.100,- atau 60,49% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.144.680.886,-
 - Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp.50.013.125,- atau 87,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.57.333.200,-
- Belanja Hibah terealisasi sebesar Rp.1.000.000.000,- atau 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,- yang terdiri dari:
 - Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan terealisasi sebesar Rp.1.000.000.000,- atau 100%,- dari target yang ditetapkan sebesar Rp.1.000.000.000,-
- b. Belanja Modal terealisasi sebesar Rp.32.523.000,- atau 17,61% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.184.716.455,-
 - Belanja Modal Peralatan dan Mesin, terealisasi sebesar Rp. 32.523.000,- atau 21,81% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.149.112.650,-, yang terdiri dari:
 - Belanja Modal Gedung dan bangunan terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.30.109.305,-
 - Belanja Modal peralatan jaringan terealisasi sebesar 23.088.000,- atau 23,68% target yang ditetapkan sebesar Rp. 97.492.100,-
 - Belanja Modal Lisensi dan Franchise terealisasi sebesar Rp.0,- atau 0% dari target yang ditetapkan sebesar Rp.5.494.500

3.2 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

3.2.1 Pendapatan – LO

Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai SKPD menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 51.000.000,- yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Ruangan terealisasi sebesar Rp. 29.000.000,- dan Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp. 22.000.000,-. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar Rp. 62.500.000,- maka dapat dikatakan mengalami penurunan yaitu sebesar Rp.9.000.000,- atau ada Penurunan sebesar 15% dari realisasi periode 2022.

3.2.2 Beban LO

Beban LO merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar – benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional selama 1 (satu) tahun anggaran. Beban ini baik yang telah berupa kas atau tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban terealisasi sebesar Rp.13.199.324.824,-.

Realisasi Beban dapat diuraikan sebagai berikut :

- a. Beban Pegawai, terealisasi sebesar Rp.5.483.928.114,-
- b. Beban Barang dan Jasa, terealisasi sebesar Rp.6.145.857.935,-
- c. Beban Hibah, terealisasi sebesar Rp.1.000.000.000,-
- d. Beban Penyusutan dan Amortisasi, terealisasi sebesar Rp.569.538.775,-
- e. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, terealisasi sebesar Rp.425.280.860,75,-
- f. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, terealisasi sebesar Rp.42.043.400,-
- g. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi, terealisasi sebesar Rp.2.455.006,25
- h. Beban Penyusutan Aset tidak berwujud, terealisasi Rp.99.759.508,-

Surplus /Defisit LO

Surplus/Defisit LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama 1 (satu) tahun periode pelaporan. Setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa, Surplus/Defisit Laporan Operasional 31 Desember 2023 adalah Defisit sebesar Rp. (13.148.324.824,-).

3.3 NERACA SKPD

3.3.1 Aset

a. Aset Lancar

- Kas di Bendahara Pengeluaran:

Saldo Kas pada Bendaharawan Pengeluaran per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,- jumlah tersebut merupakan saldo kas/ bank dari penerimaan uang persediaan yang hingga 31 Desember 2023 yang belum dipertanggungjawabkan secara definitif ke kas daerah pada tanggal neraca.

- Kas di Bendahara Penerimaan :

Kas pada bendahara penerimaan per 31 Desember tahun 2023 adalah sebesar Rp.0,- jumlah tersebut merupakan penerimaan atas PAD tahun 2023 yang pada tanggal 31 Desember 2023 sudah disetor ke kas Daerah oleh bendaharawan Penerimaan.

b. Aset Tetap

- Aset Tetap Tanah :

Saldo Nilai Buku Aset Tetap tanah per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.4.652.500.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 tetap sebesar Rp. 4.652.500.000,- tidak ada penambahan nilai asset tanah, ini disebabkan karena dalam Tahun Anggaran 2023 tidak ada penambahan asset tanah baik dari belanja modal maupun hibah dari pihak ketiga.

- Aset Tetap Peralatan dan Mesin :

Saldo Nilai Buku Aset Tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.7.671.975.288,99,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp.760.896.221,75 dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal Nilai Buku 2023 : Rp.7.671.975.288,99
- Belanja Modal Tahun 2023 : Rp.32.523.000,-
- Hibah : Rp. -
- Koreksi bertambah : Rp. -
- Penghapusan : Rp. -
- Kapitalisasi : Rp. -
- Rusak berat : Rp. -

- Reklas Antar KIB/ Mutasi antar OPD : Rp. 298.049.999
- Koreksi berkurang : Rp. -
- Penyusutan : Rp. (7.241.652.066.24)
- Saldo Tahun 2022 Nilai Buku : Rp. 760.896.221,75
- **Aset Tetap Gedung :**
 Saldo Nilai Buku Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 2.102.170.000,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 145.004.000,- nilainya tetap, dengan rincian sebagai berikut :
 - Saldo awal Nilai Buku 2022 : Rp. 2.102.170.000,-
 - Belanja Modal Tahun 2022 : Rp. -
 - Hibah : Rp. -
 - Koreksi bertambah : Rp. -
 - Penghapusan : Rp. -
 - Kapitalisasi : Rp. -
 - Rusak Berat : Rp. -
 - Reklas Antar KIB/ Mutasi antar OPD : Rp. -
 - Penyusutan : Rp. (1.957.166.000,-)
 - Saldo Tahun 2022 Nilai Buku : Rp. 145.004.000,-
- **Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan :**
 Saldo Aset Nilai Buku Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 86.950.250,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 adalah Rp. 72.637.731,25,- nilainya tetap, dengan rincian sebagai berikut :
 - Saldo awal Nilai Buku 2022 : Rp. 86.950.250,-
 - Belanja Modal Tahun 2022 : Rp. -
 - Hibah : Rp. -
 - Koreksi bertambah : Rp. -
 - Penghapusan : Rp. -
 - Kapitalisasi : Rp. -
 - Reklas Antar KIB/ : Rp. -

Mutasi antar OPD

- Rusak Berat : Rp. -
- Penyusutan : Rp. (16.767.525)
- Saldo Tahun 2022 Nilai Buku : Rp. 70.182.725

▪ **Aset Tetap lainnya :**

Saldo Nilai Buku Aset Tetap lainnya Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.149.261.700,- sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 adalah Rp.131.261.700,- dengan rincian sebagai berikut :

- Saldo awal Nilai Buku 2022 : Rp.149.261.700,-
- Belanja Modal Tahun 2022 : Rp. -
- Hibah : Rp. -
- Koreksi bertambah : Rp. -
- Penghapusan : Rp. -
- Kapitalisasi : Rp. -
- ATB : Rp. -
- Rusak Berat : Rp. -
- Reklas Antar KIB/ : Rp.(-18.000.000) -

Mutasi antar OPD

- Penyusutan : Rp. (-)
- Saldo Tahun 2022 Nilai Buku : Rp. 131.261.700,-

▪ **Akumulasi Penyusutan :**

Total Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.(8.465.756.325,24) sedangkan keadaan per 31 Desember 2023 adalah Rp.(9.215.585.591,24) bertambah sebesar Rp. (749.829.266,-) dengan rincian sebagai berikut :

- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp. (7.241.652.066,24,-)
- Akumulasi Penyusutan Aset tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp.(1.957.166.000,-)
- Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp.(16.767.525,-)

- Akumulasi Penyusutan Aset tetap Lainnya sebesar Rp.(-)

c. Aset lain - lain

Aset lain - lain adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, investasi permanen dan aset tetap pada tanggal neraca. Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, memiliki nilai Aset Lain-lain sebesar Rp.184.098.860,- yang terdiri dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp.277.259.790,- dan Aset lain-lain sebesar Rp. 68.058.078,-, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp. (161.219.008,-) dan lainnya yang merupakan aset lain rusak berat yang di reklas ke aset lain-lain dan akumulasi penyusutan aset lain rusak berat.

3.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT setelah dikurangi dengan kewajiban jumlah ekuitas awal. Nilai ekuitas tahun 2023 adalah sebesar Rp. 6.480.959.281,75 dibandingkan dengan nilai ekuitas tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 6.480.959.281,75 terjadi Defisit sebesar Rp.(13.148.324.824,-).

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Saldo Awal Ekuitas sebesar Rp.6.480.959.281,75 ditambah RKPPKD sebesar Rp.12.611.309.049,- dikurangi Defisit LO sebesar Rp.(13.148.324.824,-) dikurangi Dampak Perubahan Aset tetap sebesar Rp.(220.049.999,-) sehingga jumlah saldo Akhir Ekuitas sebesar Rp.5.943.943.506,75

BAB IV

PENJELASAN TAMBAHAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur beralamat di Jln. Palapa No. 11 Oebobo Kupang Nusa Tenggara Timur. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah Perangkat Daerah (PD) yang bertanggung jawab melaksanakan sebagian tugas pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk mendorong terciptanya masyarakat berbasis informasi (*knowledge based society*).

Berkaitan dengan hal itu, untuk melaksanakan program-program komunikasi dan informatika yang tertuang dalam RENSTRA, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah :


“MEMBANTU GUBERNUR MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH DAN TUGAS PEMBANTUAN YANG DITUGASKAN KEPADA DAERAH”.

Dalam melaksanakan tugas dibidang komunikasi dan Informatika tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Kominfo dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT. Dinas Komunikasi dan Informatika

terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Dinas (Eselon II), 1 (satu) orang Sekretaris Dinas (Eselon III), 3 (Tiga) orang Kepala Bidang (Eselon III), 3 (tiga) orang Sub Bagian/Seksi dan kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai Peraturan Gubernur NTT Nomor 15 Tahun 2022, dapat dilihat pada bagan berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT

Dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama yang menjadi Sasaran Strategis Dinas sehingga berdasarkan hasil Pengukuran Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 11.
Realisasi Sasaran Strategis/IKU Dinas

No	IKU/Sasaran Strategis	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian (%)
1	Indeks penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintah Provinsi NTT .	Indeks	2,75	3,35	100
2	Tingkat Keterbukaan Informasi Publik.	Nilai	77	76,99	99,87
3	Tingkat Pengamanan Informasi Daerah.	Nilai	79,078	79,078	100
4	Persentase Jaringan LAN dan Jaringan Intranet terintegrasi.	%	100	100	100
Rata-rata					99,96

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran diakibatkan oleh tidak terealisasinya:

1. Belanja Pegawai (Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS, Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS dan Belanja Pegawai Lainnya) sebesar **Rp.1.208.808.011,-**
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar **Rp.(32.523.000,-)**
3. Belanja Perjalanan Dinas sebesar **Rp.(50.013.125,-)**

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kegiatan dapat berjalan dengan baik, meskipun masih terdapat kendala yang dihadapi akibat terbatasnya alokasi dana/anggaran dan adanya Refocusing/Rasionalisasi/Realokasi/Redesign anggaran yang terjadi selama beberapa kali sepanjang tahun anggaran.

BAB V

PENUTUP

Laporan Keuangan SKPD disusun untuk memenuhi beberapa peranan yaitu akuntabilitas, manajerial, dan transparansi. Secara umum Laporan Keuangan SKPD bertujuan menyediakan informasi tentang kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam merealisasi pendapatan dan belanja dari target yang direncanakan.

Demikian Laporan Keuangan SKPD ini dibuat sebagai bentuk Pertanggungjawaban Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA) atas pelaksanaan Program dan Kegiatan sebagaimana yang diperjanjikan yang menjadi Tanggung Jawab dinas. Dengan laporan keuangan SKPD ini, mudah-mudahan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur selama kurun waktu satu tahun anggaran.

Terima Kasih.

Kupang, 31 Desember 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,**



FREDERIK C.P. KOENUNU, ST, M.H
PEMBINA TK. I
NIP. 197111152000121003